



**PENEGAKAN HUKUM KORUPSI POLITIK DI INDONESIA  
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU KONTEMPORER**

**Andjeng Pratiwi**

**Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES)**

**E-mail: [andjengprt10@gmail.com](mailto:andjengprt10@gmail.com)**

**Ridwan Arifin**

**Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES)**

**E-mail: [ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id](mailto:ridwan.arifin@mail.unnes.ac.id)**

Masuk: September 2019	Penerimaan: Oktober 2019	Publikasi: Desember 2019
-----------------------	--------------------------	--------------------------

**ABSTRAK**

Seperti yang kita ketahui korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini, sudah dalam posisi yang sangat parah dan mengakar dalam setiap kehidupan. Perkembangan korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat pesat, baik dalam kerugian yang dialami oleh negara maupun kuantitas dan kualitasnya yang semakin sistematis. Meningkatnya korupsi yang sudah tidak terkendali lagi akan membawa bencana bagi kehidupan perekonomian nasional dan kehidupan bangsa dan negara. Terjadinya kasus korupsi di Indonesia sudah tidak mengenal batas siapa, mengapa dan bagaimana. Bahkan pejabat negara pun banyak yang korupsi. Tidak juga hanya pejabat negara saja yang melakukan korupsi. Kini kasus korupsi di Indonesia nampaknya sudah suatu hal yang biasa dan bisa disebut fenomena. Penyelenggaraan negara yang bersih menjadi penting dan diperlukan guna menghindari praktek-praktek korupsi yang beredar yang tidak saja hanya melibatkan pejabat negara tersebut, tetapi juga keluarga dan kroninya, yang jika dibiarkan rakyat Indonesia akan berada diposisi yang dirugikan. Selain itu juga, dalam praktek masih terdapat hal yang terabaikan, karena pertimbangan putusan Hakim yang tidak jelas dan tegas membedakan suatu nominal kerugian negara yang hilang karena perbuatan terpidana. Artinya adalah Hakim belum melakukan pembedaan suatu definisi terkait unsur memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pun orang lain. Perbedaan ini harusnya dikemukakan Hakim dalam putusannya, sehingga terlihat klasifikasi antara tindak pidana korupsi yang sudah merugikan perekonomian negara (kerugian negara sudah terjadi secara nyata atau keuangan negara juga sudah mulai berkurang). Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya mengatakan bahwa korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, atau antar penyelenggara negara, melainkan juga pihak lain penyelenggara negara yaitu keluarga, para pengusaha dan kroni, sehingga merusak kesejahteraan masyarakat berbangsa dan bernegara juga membahayakan eksistensi negara.

**Kata kunci:** Korupsi; Kolusi; Nepotisme; Perekonomian Negara; Kesejahteraan.

### ABSTRACT

*As we know that corruption is happening in Indonesia today, it has been in a very severe and entrenched position in every life. The development of corruption from year to year is increasing rapidly, both in losses suffered by the state and the quantity and quality that are increasingly systematic. The increase in corruption that is out of control will bring disaster to the life of the national economy and the life of the nation and state. The occurrence of corruption cases in Indonesia has no idea who the limits are, why or how. Even many state officials are corrupt. Not only only state officials who commit corruption. Now the corruption case in Indonesia seems to have been an ordinary thing and can be called a phenomenon. The implementation of a clean country is important and necessary to avoid corrupt practices in circulation which not only involve the state officials, but also their families and cronies, which if allowed by the Indonesian people will be in a disadvantaged position. Besides that, in practice there are still neglected matters, because the judges' decisions are unclear and unequivocal distinguish a nominal loss of the state lost due to the convict's actions. This means that the Judge has not distinguished a definition regarding the element of enriching or benefiting himself or anyone else. This difference should be put forward by the Judge in its decision, so that the classification between corruption acts that are detrimental to the state's economy (state losses have already occurred in real terms or state finances have also begun to decrease) should be seen. According to Nyoman Serikat Putra Jaya said that corruption is not only carried out by state administrators, or between state administrators, but also other parties, namely families, businessmen and cronies, so that damaging the welfare of the nation and state also endangers the existence of the country.*

**Keywords:** *corruption, nepotism, state economy, welfare, collusion.*

### I. PENDAHULUAN

Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *Corruption* dari kata kerja *corrumpere* yang maknanya adalah busuk, rusak, menggoyahkan, mengoyok, dan memutarbalik. Secara harifiah, korupsi merupakan suatu cerminan perilaku pejabat publik, baik pegawai negeri maupun politis, yang secara tidak legal dan tidak wajar yang ingin memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan kekuasaannya yang sudah diamanahkan kepada mereka. Jika berbicara tentang korupsi pasti

akan menemukan kenataan seperti itu karena korupsi menyangkut moral seseorang, sifat dan suatu keadaan yang buruk, penyelewangan ini biasa terjadi karena suatu kekuasaan pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta keluarga atau kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.

Di Indonesia korupsi sudah menjadi sebuah fenomena. Tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara tetapi juga dapat menimbulkan kerugian terhadap

perekonomian rakyat. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa suatu tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang sangat tercela dan sangat dibenci oleh masyarakat. Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong sangat tinggi, sedangkan pemberantasannya masih sangat lambat. Romli Atmasasmita mengatakan bahwa tindakan korupsi di Indonesia sudah merupakan sebuah virus yang menyebar luas ke seluruh pemerintahan sejak tahun 1960-an, langkah-langkah pemberantasannya pun masih lambat sampai sekarang. Korupsi juga sering dikaitkan dengan kekuasaan karena dengan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadinya.

Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa karena telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*). Hal ini disebabkan, metode konvensional yang selama ini digunakan, terbukti tidak bisa menyelesaikan suatu persoalan korupsi yang ada di masyarakat. Dengan ini, dalam penanganannya juga harus dengan menggunakan cara yang luar biasa (*extra-ordinary*). Sementara itu, penanganan tindak korupsi di Indonesia masih sering dihadapkan pada beberapa kondisi, yakni masih lemahnya upaya penegakkan hukum tindak pidana korupsi, kualitas SDM penegak hukum masih rendah, lemahnya koordinasi penegakkan

hukum tindak pidana korupsi, serta sering terjadinya tindak pidana korupsi dalam penanganannya tersebut.<sup>1</sup>

Pada era reformasi sekarang ini, terwujudnya *good governance* antara lain harus didukung dengan penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini sejalan dengan tujuan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Selanjutnya, beberapa peraturan perundang-undangan dibentuk dalam upaya menangani korupsi tersebut, yaitu: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

---

<sup>1</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya. "*Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*". Semarang: Badan Penerbit UNDIP. hlm. 2; Ridwan Arifin, 2015, "The Implementation of Mutual Legal Assistance in the Context of Assets Recovery Between Indonesia and Singapore", *Thesis*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, hlm. 45-48; Ridwan Arifin, Indah Sri Utrai, dan Herry Subondo, 2016. "Upaya Pengembalian Aset Korupsi yang Berada di Luar Negeri (*Asset Recovery*) dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia", *Indonesian Journal of Criminal Law Studies (IJCLS)* Vol. 1 No.1, hlm. 105-110.

dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu kejahatan yang luar biasa, karena dapat merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun pada kenyataannya, penjatuhan hukuman kepada pelakunya sangat ringan dibandingkan dengan ancaman pidananya, sehingga menimbulkan anggapan bahwa kejahatan meningkat dikarenakan para Hakim memberikan hukuman ringan atas pelaku koruptor. Oleh karena itu, sebaiknya tindakan yang diambil pengadilan merupakan "*ultimum remedium*" terhadap pelanggar. Perkara tindak pidana korupsi merupakan suatu perkara yang digolongkan ke dalam kejahatan yang disebut "*White collar crime*" yaitu suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan tinggi dalam masyarakat dan dilakukan karena tugas atau pekerjaannya.

Pelaku tindak pidana korupsi juga ditujukan kepada profesi diluar struktur atau pejabat pemerintahan seperti advokat (Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001) dan pemborong (Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001). Berkembang dan meluasnya tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi pada modus operandi atau kuantitas dan kualitasnya saja, melainkan sudah mencapai akibat suatu kemunduran negara baik secara

politik, sosial, ekonomi, budaya dan pertahanan keamanan seperti yang terjadi di Indonesia pada saat ini dimana suatu pemberantasan atau penanggulan tindak pidana korupsi sering kali mengalami kegagalan baik dalam upaya preventif maupun represif dan hukum berdiri tegak hanya dalam batas mencari kewibawaan.

Pada umumnya penggolongan korupsi digolongkan menjadi dua bentuk atau ruang lingkup yaitu:

1. *Administratif corruption* (penyalahgunaan kewenangan);
2. *Against the rule of corruption* (penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan).

Pembagian ruang lingkup tersebut berarti korupsi terjadi pada tatanan administrasi tertentu yang berhubungan dengan kedudukan, jabatan, atau departemen yang biasa disebut penyalah-gunaan wewenang yang dikaitkan dengan suatu proses administrasi. Korupsi juga dapat merupakan penentangan atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini korupsi berarti pelanggaran terhadap undang-undang.

Korupsi politik juga sering disebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan bagi pribadi, sehingga timbul kerugian yang sangat besar. Korupsi politik sering dihubungkan dengan tidak demokratisnya sistem suatu pemerintahan di suatu negara. Sistem

demokrasi dicirikan dengan mekanisme *check and balance*, dimana lembaga pemerintahan berfungsi sebagai legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiadaan mekanisme ini sering menjadi pintu untuk masuk korupsi politik.

Institusi badan anti korupsi sejak akhir abad ke-20 menjadi populer di berbagai negara sebagai suatu strategi yang utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Tetapi kemampuan dari institusi ini masih teka-teki. Ada suatu hal yang paradoks menggunakan institusi ini sebagai strategi paling utama untuk memberantas korupsi. Karena suatu kecenderungan negara-negara yang membentuk institusi ini merupakan negara yang baru mengalami transisi menuju demokrasi. Namun beberapa negara yang sukses lalu menjadi *role models* di mana badan anti korupsi dapat efektif menerapkan strateginya, yaitu Hong Kong dan Singapura.<sup>2</sup>

Tingkah laku korup digolongkan ke dalam tiga kategori yaitu, korupsi rutin, korupsi kecil, dan korupsi menjengkelkan. Korupsi kecil terjadi karena pembelokan peraturan resmi

demi keuntungan diri sendiri, seperti yang dilaporkan agak tidak jujur terhadap soal-soal yang rinci, pengabaian tanggal pemutusan, penetapan suatu karcis parkir dan lainnya. Korupsi rutin, telah sampai taraf tertentu yang terjadi didalam kota berdasarkan warga-kebudayaan. Tetapi biasanya hanya dalam bentuknya yang telah disaring dengan cara pengolektifan penerima. Contohnya, seseorang yang menjadi penyumbang dana partai politik bisa memenangkan taraf preferensi sebagai calon pejabat yang diangkat. Korupsi menjengkelkan ini jarang terjadi atas berdasar dengan warga-kebudayaan. Frekuensi korupsi menjengkelkan lah yang membedakan suatu masa pembaharuan. Pola kejadian tindak pidana korupsi ini dalam masyarakat terlihat berbeda dengan dua cara yang menarik pola yang sama dalam kedua masyarakat lainnya.

Fenomena korupsi menjadi menarik bila ditelaah bila dikaitkan dengan struktur kenegaraan dan perpolitikan bangsa. Sentralisasi kekuasaan terjadi di pusat terhadap daerah, yang bagi beberapa elite politik merupakan surga. Hal ini merupakan lahan basah bagi terjadinya suatu korupsi. Sentralitas kekuasaan mengakibatkan korupsi dari berbagai macam sisi. Baik di pusat yang melakukan fungsi kontrol dengan daerah yang terpisah, maupun daerah bawahan yang menggunakan

---

<sup>2</sup> Febari, Rizki. 2015. *Politik Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 50-54; Ridwan Arifin, 2018, *Loc.Cit*, hlm 76; Ridwan Arifin, 2015, "Analisis Hukum Internasional dalam Perampasan Aset di Negara Kawasan Asia Tenggara Berdasarkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty (AMLAT)", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 3 No. 1, hlm. 37-38.

hierarkinya atas nama pusat. Sentralitas kekuasaan mengalami keterlambatan atas posisi pengatur daeah. Praktik korupsi mempunyai peluang besar untuk dapat terjadi, bahkan mungkin berjalan mulus tanpa adanya suatu hambatan. Karena itu. Korupsi dalam pandangan seseorang yang awam dipergunakan untuk melukiskan segala sesuatu yang berbau suap menyuap.

Salah satu penyebabnya korupsi yaitu rendahnya GDP (di bawah 400 dollar setahun) dan semakin meningkatnya masyarakat miskin (60%). Di Indonesia untuk memberantas korupsi masih sebuah pernyataan. Karena kenyataannya, politisi yang berbicara Anti Korupsi dalam suatu iklan partai politik di televisi malah ditahan karena terduga melakukan tindak pidana korupsi. Negara melewati para penyelenggaranya mengelola ekonomi meliputi proses distribusi, konsumsi dan produksi. Tentunya peran pemerintah sebagai penyelenggara negara sangatlah besar untuk meningkatkan produksi. Dan mendistribusikan suatu anggaran belanja negara kepada kelompok tertentu saja (partai politik, keluarga. Dan yang paling dirugikan dalam hal ini adalah mereka yang berada jauh dari akses informasi. Hampir setiap hari berita yang muncul di semua media massa adalah perihal korupsi oleh para pejabat negara. Mereka menerima

suap dengan bukti melalui OTT oleh KPK.<sup>3</sup>

## II. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan pendekatan studi kasus, sehingga pada tulisan ini, kasus-kasus yang berkaitan dengan korupsi politik diuraikan dan dianalisis menggunakan teori-teori hukum yang terkait. Tulisan ini juga menganalisa fenomena korupsi politik menggunakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

## III. PEMBAHASAN

### 1. Korupsi Politik: Definisi dan Batasannya.

“Korupsi Politik”, dua kata yang saat ini semakin santer dibicarakan diberbagai kalangan. Korupsi cenderung berkaitan dengan hukum, saat ini korupsi kesannya hidup berdampingan dengan politik. Tetapi perbedaan makna korupsi dengan politik adalah korupsi lebih mengarah kepada suatu tindakan, perilaku atau sikap. Sedangkan politik diartikan sebagai ilmu dan dibagi menjadi berbagai praktik, seperti sosialisasi politik, partai politik, komunikasi politik, perekrutan dan pengkaderan politik, masih banyak makna lain yang

---

<sup>3</sup> Indriati, Ety, 2014, *Pola dan Akar Korupsi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama., hlm. 45-47.

<sup>4</sup> Ridwan Arifin, Waspiyah, Dian Latifiani, 2018, *Penulisan Karya Ilmiah untuk Mahasiswa Hukum*, Semarang, BPFH UNNES, hlm. 33-35.

berkaitan dengan politik seabagi ilmu dan praktik. Namun seiring berkembangnya reformasi di Negara Indonesia yang berdemokrasi, ternyata korupsi dalam politik juga semakin berkembang.

Dari sekian banyak definisi politik yang diungkapkan oleh para ahli, ada salah satu buku Michael Rush dan Phillip Althoff, mengatakan bahwa politik adalah proses dengan masyarakat membuat keputusan-keputusan ataupun mengembangkan kebijakan tertentu secara otoritatif mengalokasikan sumber dan nilai tertentu atau berupa pelaksanaan kekuasaan dan pengaruh dalam masyarakat, perhatian sentral dalam politik yaitu penyelesaian konflik-konflik manusia. Untuk mengalokasikan sumber dan nilai tersebut harus ada pengaruh dan kekuasaan, partai politik ternyata meiliki itu semua, dan kemudian partai politik menjadi wadah untuk melaksanakan kegiatan politik tersebut.

Salah satu sarana untuk berpolitik ialah partai politik, dari sudut pandang sistem politik, partai politik dan kelompok kepentingan dinyatakan sebagai agen mobilisasi politik. Partai politik merupakan suatu organisasi, melalui anggota masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan politik yang meliputi usaha mempertahankan posisi, situasi, dan kelompok tertentu.

Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial

budaya, kemasyarakatan dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof, Aristoteles dan diikuti oleh Machiavelli misalnya, sejak awal sudah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral (*moral corruption*). Korupsi berasal dari kata Latin *Corruptio* atau *Corrupts*, kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Prancis *Corruption*, dalam bahasa Belanda *Korruptie*, dan dalam bahasa Indonesia disebut Korupsi. Kata Korupsi semakin hari semakin sering dibicarakan oleh berbagai kalangan, hal itu berbanding lurus dengan meningkatnya kasus korupsi di Indonesia. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat Negara di tingkat pusat dan daerah, sering juga melibatkan kalangan pengusaha. Pejabat Negara tersebut kebanyakan berasal dari berbagai macam partai politik.<sup>5</sup>

Rousseau pemikir Prancis menyalahkan kehidupan politik dan sosial bagi timbulnya korupsi, menurutnya bukan korupsi dari manusia yang menghancurkan sistem politik. Tetapi sistem politik lah yang menimbulkan dan merusak manusia. Jika mengacu pada definisi itu mengingatkan kepada realitas yang terjadi dalam kehidupan Indonesia, sistem politik Indonesia disanjung

---

<sup>5</sup> Widoyoko, Danang, 2013, *Oligarki Dan Korupsi Politik Indonesia: Strategi Memutus Oligarki Dan Reproduksi Korupsi Politik*, Setara Press, Jakarta, hlm. 67-69.

karena merupakan buah dari reformasi yang lahir, mereka yang menyanjung adalah orang-orang yang dahulu ikut berkontribusi dalam meruntuhkan kekuasaan orde baru dan kini mereka duduk di lingkaran pemerintahan dan menikmati fasilitas Negara yang berasal dari uang rakyat. Waterbuy berpendapat bahwa cara mengurangi korupsi ada dalam dua definisi berbeda, yaitu korupsi dalam arti hukum dan korupsi berdasarkan norma. Kedua definisi itu dapat berbentuk serupa (coincident) terjadi di masyarakat. Dalam arti hukum, korupsi merupakan tingkah laku yang mengurus kepentingan sendiri dengan merugikan orang lain oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas hukum atas tingkah laku tersebut. Sedangkan menurut Norma, pejabat pemerintah dianggap korupsi walaupun di dalam prosesnya hukum itu dilanggar atau tidak. Seseorang dapat dinyatakan melakukan korupsi dan membuat dia tercela menurut hukum, tetapi belum tentu dari sisi norma. Sebaliknya, yang dianggap melakukan korupsi dari standar normatif dapat bersih dari sisi hukum.

Tindakan korupsi dalam aspek hukum dikategorikan sebagai tindak pidana, maka sering disebut tindak pidana korupsi. Suatu kasus yang diduga terjadi korupsi akan ditangani oleh beberapa pihak, diantaranya Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK merupakan suatu

lembaga Negara yang independen, hadir di masa reformasi Indonesia untuk merespon peningkatan kasus korupsi sejak dimulainya masa reformasi, dan kini pun setelah KPK berdiri kasus korupsi terus menjamur. Fakta itu semakin membenarkan definisi korupsi menurut Rousseau bahwa sitem politik lah yang menimbulkan adanya korupsi dan merusak masyarakat.

Sistem politik di Indonesia penuh dinamika, diramaikan dengan kehadiran partai politik, korupsi pun membuat dinamika itu tidak statis. Demokrasinya Indonesia menjadi kaya dengan dinamika yang terus berjalan dari masa ke masa, demokrasi Indonesia pun berbeda dengan demokrasi Negara lain. Ternyata fakta berbicara, bahwa korupsi adalah salah satu kegiatan partai politik di Indonesia yang sudah menjamur, polanya pun hampir sama, bekerjasama dengan kader yang menempati kursi pemerintah juga turut membantu partai politiknya mengamankan kepentingan dan aktivitasnya, sudah jelas dan pasti aktivitas yang memperkaya diri sendiri dan kelompoknya, dan memiskinkan masyarakat luas karena uang yang sering diambil adalah uang rakyat. Pengelolaan dan peng-anggaran dana merupakan wewenang mereka yang menempati jabatan eksekutif dan legislatif. Masyarakat biasa tidak memiliki wewenang, siapapun yang



ingin mempunyai wewenang tersebut harus menempati jabatan yang strategis melalui wadah partai politik.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Deputi Bidang Pencegahan KPK dalam beberapa tahun terakhir terutama pada tahun 2016, telah membuat kajian penambahan dana partai politik dari pemerintah. Hal itu dilakukan agar ke depannya ada alokasi dana yang lebih rasional untuk partai politik dalam membiayai setiap kegiatan. Karena diharapkan ini dapat meminimalisir kebutuhan pencarian dana yang berisiko pencariannya dari sumber-sumber lain yang sulit dipertanggungjawabkan.

Sistem reformasi di Indonesia juga telah menyubur demokratisasi dalam suatu sistem pemerintahan. Tetapi, praktik korupsi politik semakin marak terjadi di kalangan elit politik. Sistem suatu politik multipartai yang membentuk partai kartel merupakan salah satu faktor yang meningkatkan terjadinya korupsi politik. Partai kartel ini menciptakan suatu sistem kerja sama yang mampu mengatur dan menjaga negara sesuai dengan kepentingan suatu kelompok, terutama dalam mencari dana yang berasal dari keuangan negara.<sup>6</sup>

Sistem pemerintahannya demokrasi berkembang dan banyak dipraktekkan nbeberapa negara di dunia, termasuk juga Indonesia. Salah satu perwujudan dari digunakannya sistem di Indonesia merupakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Berhubungan dengan hal itu, banyak kalangan mengkhawatirkan Pilkada langsung oleh rakyat memiliki kolerasi positif dengan intensitas konflik yang semakin meningkat. Ada dua kasus konflik Pilkada yang dapat dijadikan contoh adalah konflik yang terjadi di Kabupaten Kaur, Bengkulu dan Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Salah satu tahapan Pilkada yang kerap terjadi konflik didalamnya merupakan tahapan pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Pada tahapan ini, pasal 59 ayat 2 UU No.32 Tahun 2004 memberi syarat bahwa partai politik atau gabungan partai politik seperti yang dimaksudkan boleh mendaftarkan calon apabila calon tersebut memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara pemilihan umum DPRD di daerah yang bersangkutan<sup>7</sup>. Demokrasi langsung adalah konsekuensi dari desentralisasi dan otonomi daerah yang bertujuan

---

<sup>6</sup> Rahman, Noor, 2015. "Pati: Jawa Tengah: Target, Teknik dari Pembelian Suara". Dalam Edward Aspinall dan Mada Sukmajati 2015, *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. PolGov, Yogyakarta, hlm. 329.

---

<sup>7</sup> Ikhsan Darmawan, 2013, "Bentuk Resolusi Konflik dalam Pilkada: Kasus Pilkada Kota Yogyakarta dan Kabupaten Jepara," *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 1, No. 1, hlm. 63.

mendekatkan pemimpin daerah dengan masyarakatnya.

Berbagai usaha dijalankan untuk memberantas korupsi, tetapi tak membuahkan hasil bahkan jauh dari harapan, dan malah membuat perbuatan amoral merajalela dan memperbanyak perbuatan korupsi yang terencana. Perbuatan korupsi di pengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal menyebabkan korupsi terjadi oleh diri sendiri, yaitu seperti seorang sedang menduduki suatu jabatan dan berpikir ingin cepat meraih kekayaan. Faktor eksternal mempengaruhi terjadinya korupsi, yang diciptakan oleh pihak-pihak tertentu yang bisa berupa faktor politik. Faktor internal ini merupakan suatu penyebab terjadinya tindakan korupsi yang datang dari diri sendiri, yaitu ketika seseorang menduduki jabatan dirinya berpikir ingin cepat meraih kekayaan. Hal itu didasari oleh sikap tamak manusia, moralitasnya yang tipis, gaya hidup yang terlalu konsumtif, dan tidak mau bekerja keras. Serta juga faktor penegakan hukum yang kurang,, karena banyak penegak hukum yang mudah diajak untuk kerjasama oleh para koruptor (pelanggar hukum), sehingga hukumannya ringan, maka para pelaku korupsi tidak jera untuk itu cara untuk menanggulangi atau untuk mengendalikan tindak pidana korupsi adalah dapat dilakukan dengan penerapan sanksi yang berat dan penyitaan semua hartanya. Pemerintah

sampai sekarang belum selesai menghadapi berbagai masalah krisis ekonomi yang kerap terjadi, dengan terus bergantinya pola kepemimpinan di Tanah air ini, tindak pidana korupsi pun tidak juga mereda, bahkan semakin menyebarluas di lembaga-lembaga, berbagai institusi dan semua sudut kehidupan yang belum terlihat penyelesaiannya, dan kerap terjadinya isue terjadinya ketiadaan bahan bakar dipasaran, dan juga semakin meningkatnya kemiskinan dan terus bertambahnya jumlah pengangguran, bahkan rakyat yang menderita gizi buruk pun semakin bertambah. Belum lagi bencana juga selalu menerpa rakyat diberbagai daerah di Indonesia<sup>8</sup>. Sebenarnya, pendidikan antikorupsi berguna mencegah tindak korupsi. Pendidikan antikorupsi berperan penting untuk mencegah adanya koruptor. pengabdian masyarakat bertujuan memberikan pendidikan antikorupsi kepada anak usai dini yang diharapkan akan tertanam nilai dan sikap anti korupsi sehingga membentuk generasi yang berkepribadian luhur<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Hartanto. 2017, "Korupsi Perbuatan Tak Bermoral Menjatuhkan Wibawa Bangsa dan Merampas Kesejahteraan Rakyat", *Prosiding Peran Perguruan Tinggi dalam Upaya Penanggulangan Korupsi*, hlm. 297-298.

<sup>9</sup> Siti Nurhayati, 2016, Peningkatan Pendidikan Antikorupsi di Lembaga Pendidikan Islam Al Ma'aarij Desa Pacalan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. *In: Proceedings of the International Conference on University-Community Engagement*, 2-5 Agustus 2016, Surabaya – Indonesia.

Teori fraud adalah teori yang menjelaskan tindakan illegal yang ditandai dengan tipu daya, penyembunyian atau pelanggaran kepercayaan. Kecurangan dapat berakibat merugikan negara dan kaum masyarakat kalangan bawah<sup>10</sup>. Penerapan sistem good governance di Indonesia didasari oleh dua hal: yang pertama yaitu tuntunan eksternal karena munculnya pengaruh globalisasi internasional. Kedua, tuntutan internal yakni tuntutan dari masyarakat yang merasa salah satu penyebab krisis adalah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Dan untuk mencegah terjadinya KKN khususnya adalah korupsi, maka praktek good governance harus diterapkan secara baik dan benar.<sup>11</sup>

## 2. Kasus-Kasus Korupsi Politik yang Terjadi di Indonesia

Korupsi yaitu satu faktor yang dapat menyebabkan penghambatan pertumbuhan ekonomi bangsa. Setiap tindak pidana yang berhadapan dengan keuangan atau perekonomian negara harus dicegah dan diatasi seobjektif mungkin. Faktor yang menyebabkan korupsi yaitu menyalahgunakan

kepercayaan, amanah, kedudukan untuk kepentingan pribadi.<sup>12</sup> Seperti yang kita ketahui banyak sekali kasus korupsi politik yang sedang terjadi belakangan ini. Misalnya, kasus korupsi e-KTP yang sidang perdananya digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada sidang perdana tersebut yang duduk sebagai terdakwa yaitu Direktur Pengelola Administrasi Kependudukan.

Kasus korupsi e-KTP tersebut menyebabkan kerugian sebesar Rp. 2,3 triliun. Sebelumnya, KPK sudah memeriksa 283 orang sebagai saksi. Mereka terdiri dari pengusaha, politisi, hingga pejabat dan mantan pejabat dalam Kementerian Dalam Negeri. Diduga, ada beberapa anggota DPR RI periode 2004-2014 yang termasuk dalam dakwaan. Ketua KPK, **Agus Rahardjo** mengaharapkan agar tidak terjadinya guncangan politik akibat suatu perkara dugaan korupsi e-KTP. Karena, perkara korupsi yang merugikan negar sebesar Rp. 2,3 triliun ini diduga kuat melibatkan nama-nama besar. Melihat nama-nama para politisi yang termasuk dalam kasus korupsi e-KTP ini, maka bisa kita pahami jika kekuasaan sangat memiliki potensi besar untuk disalahgunakan oleh para pemegang jabatan. Seperti pendapat Robert Klitgaard mengatakan

<sup>10</sup> Dewi S, Tan, Evi Ratna, 2017, Analisis Kasus Korupsi Dana Bantuan Partai Politik PPP Kota Jepara. *Thesis*. Semarang, UNIKA Soegijapranata, hlm. 40-45.

<sup>11</sup> Nurhasanah. 2016, "Efektivitas Pengendalian Internal, Audit Internal, Karakteristik Instansi dan Kasus Korupsi". *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, Vol 2. No 1. hlm. 27-29.

<sup>12</sup> Olan Laurance Hasiholan Pasaribu, Iman Jauhari, Elvi Zahara, 2017, Kajian Yuridis terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Mercatoria*. Vol 1. No 2, hlm 130-140.

jika suatu korupsi dapat diartikan sebagai jabatan digunakan untuk mendapat keuntungan bagi pribadinya. Sama seperti Klitgaard, H. A. Brasz yang dikutip oleh Mochtar Lubis dan James C Scott mengatakan korupsi sebagai penggunaan koruptor dari kekuasaan yang dialihkan.<sup>13</sup>

Korupsi politik juga terjadi pada saat menjelang masa kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang serentak diadakan tahun ini, publik kembali dikejutkan dengan korupsi kepala daerah. KPK menentukan dua orang kepala daerah menjadi tersangka. Pertama pada bulan Februari yaitu Gubernur Provinsi Jambi, lalu ada Zumi Zola atas dugaan suap RAPBD Provinsi Jambi. Kedua, Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko yang terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) atas tuduhan menerima suap yang berhubungan dengan pengurusan jabatan. Kasus tersebut sama dengan kasus yang dilakukan oleh Bupati Cirebon, Sunjaya. KPK mengatakan bahwa adanya praktik jual-beli jabatan di Pemkab Cirebon dan menjaring dua orang tersangka. Keduanya, yakni Sunjaya dan Gatot Rachmanto. Telah terjadi suap dari Gatot karena Sunjaya sudah melantik Gatot menjadi Sekda Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

di Kabupaten Cirebon sebesar Rp 100 juta.<sup>14</sup>

Suatu perseroan terbatas yang masih berstatus masih badan usaha milik negara diduga terlibat dalam kasus Hambalang. Kasus Hambalang ini telah menyeret Mahfud Suroso sebagai Direktur Utama PT Dutasari Citalaras yang telah dianggap melakukan perbuatan melanggar hukum dan menyalahgunakan jabatan sebagai jembatan untuk memperkaya diri ataumungkin suatu korporasi. Melalui korporasi, Mahfud Suroso dianggap menerima sebagian pekerjaan subkontraktor dari PT Adhi Karya. Dan atas perbuatannya, Mahfud terkena pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 (UUPTPK) jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

### 3. Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang semakin tidak terkendali akan membawa sebuah bencana yang tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga

<sup>13</sup> Purbolaksono, Arfianto. "Korupsi Politik di Kasus e-KTP". <https://www.theindonesianinstitute.com/korupsi-politik-di-kasus-e-ktp/>, diakses pada 13 Maret 2019.

<sup>14</sup> Okezone. "Dalami Kasus Suap Bupati Cirebon, KPK Periksa Nico Siahaan". <https://nasional.sindonews.com/read/1358888/13/dalami-kasus-suap-bupati-cirebon-kpk-periksa-nico-siahaan-1543556289>, diakses pada 30 November 2019, pukul 12:38 WIB.

terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Dan pengambilalihan penyidikan dan tuntutan seperti yang dilakukan oleh KPK dengan alasan laporan masyarakat tentang tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti, proses penanganan korupsi secara berlarut dan tertunda tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kewenangan KPK untuk menangani korupsi diatur dalam pasal 6 huruf c UU KPK yaitu bahwa KPK mempunyai tugas melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Dan KPK juga mempunyai kewenangan tambahan yaitu bisa mengambil alih perkara korupsi walaupun sedang ditangani oleh pihak kepolisian atau pihak kejaksaan yang terdapat pada Pasal 8 ayat 2 UU KPK. Tetapi pengambilalihan perkara tersebut harus dengan alasan yang jelas yang diatur pada Pasal 9 UU KPK. Tidak hanya memiliki kewenangan dalam mengambil alih perkara korupsi saja, ada hal lain yang juga menjadi kewenangan KPK yaitu seperti yang diatur pada Pasal 11 UU KPK dan Pasal UU KPK. Untuk itu diperlukan pengaturan yang disepakati bersama untuk melenyapkan adanya anggapan tumpang tindih suatu kewenangan dalam hal siapa yang berwenang untuk melakukan tuntutan terhadap korupsi.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Saragih, Yasmirah Mandasari; Prasetyo, Teguh dan Hafidz, Jawade. 2018. "Analisis

Pada awalnya KPK tidak berwenang melakukan penyidikan pencucian uang yang berdiri sendiri. Dalam perkembangan ilmu hukum acara pidana, penyidikan dapat menelusuri tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana korupsi yang sedang disidik itu. Maka penggabungan perkara terhadap penyidikan oleh KPK sudah dimulai dengan penyidikan tindak pidana asal berupa tindak pidana korupsi yang secara yuridis normatif adalah kewenangan KPK. Penggabungan suatu perkara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyidikan dilakukan oleh KPK.<sup>16</sup>

Pelaku tindak pidana korupsi idealnya dipidana maksimal seperti yang diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK), hanya saja dalam putusan Nomor: 15/Pid. Sus. TPK/2015/PN. Tjk., Hakim malah membebaskan terdakwa dari dakwaan primer pada Pasal 2 UUPTPK dengan ancaman penjara minimal 4 tahun dan mendasarkan putusannya itu pada Pasal 3 UUPTPK dengan minimal 1 tahun ancaman pidana penjara.

---

Yuridis Kewenangan Pemberantasan Korupsi sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi". *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 5. No. 1. hlm. 33-35

<sup>16</sup> Sabrina Hidayat, 2017 "Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang". *Halu Oleo Law Review*, Vol. 1 No. 2, 2017, hlm. 180-183.

Dampak korupsi tidak hanya menyentuh sektor ekonomi sebagai pilar pembangunan negara tetapi juga menyentuh jiwa manusia sebagai bagian dari proses pembangunan nasional. Untuk mengatasi masalah korupsi harus ada kemauan politik yang kuat dari pemerintah yang dapat diimplementasikan dalam kebijakan pemerintah seperti memperlihatkan perilaku yang patut dicontoh dan gaya hidup yang sederhana, menandatangani pakta integritas, menciptakan hukuman yang efektif, memperlihatkan divisi dan sinergi yang jelas di antara mereka. Lembaga pemerintah mendirikan dan memperkenalkan pendidikan anti korupsi sejak dini.<sup>17</sup>

Dalam sistem hukum pidana, khususnya kitab hukum acara pidana bisa dimengerti bahwa beban pembuktian mengenai keberadaan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh terdakwa ada pada tuntutan. Dalam perkembangannya, beban pembuktian yang semula berada di tangan Jaksa Penuntut Umum dan kemudian bergeser ke terdakwa sebagai beban terutama pada korupsi. Dalam hal ini juga terdakwa mengklaim bahwa dia memainkan perannya bukan sebagai penjahat. Terdakwa di ruang sidang yang akan membuat

beban pembuktian dan jika tidak dapat membuktikan terdakwa dinyatakan bersalah melakukan kejahatan. Konsep ini disebut dengan pembalikan beban pembuktian.<sup>18</sup>

Tahap untuk mengungkap korupsi antara lain yaitu untuk menentukan seseorang sebagai tersangka dengan dilakukan dua tahap yaitu tahap penyelidikan dan tahap penyidikan yang bertujuan untuk mencari keterangan dan memeriksa semua yang terkait atas suatu kasus dengan status yang sama bukan saksi ataupun tersangka. Lalu untuk meminta keterangan dari seseorang terkait kasus korupsi dapat dilakukan berdasarkan informasi antara lain laporan langsung dari seseorang dengan membawa bukti yang ada, berita kabar maupun berita elektronik lewat tv atau radio. Dan yang terakhir tidak bisa jadi saksi, di dalam ketentuan hukum di mana seseorang yang memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa sampai derajat tiga, istri atau mantan istri tidak diperbolehkan menjadi saksi karena keterangan yang diberikan tidak ada nilai pembuktiannya atau bisa dibilang tidak ada nilai hukumnya, kecuali bersedia memberi keterangan sebagai saksi lalu disumpah dan memberikan keterangannya. Maka didalam persidangan sebelum saksi ingin

---

<sup>17</sup> Aknolt Kristian Pakpahan, Albert Triwibowo, dan Raden Roro Mirna Astari Magetsari, 2013, "Pemberantasan Korupsi dan Kemauan Politik di Indonesia". *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*. Vol. 3. No. 1., hlm. 37-40.

---

<sup>18</sup> Simanjuntak, Mangisi. 2016. "Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Dari Pembuktian Terbalik dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara (LHKKN)", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Vol. 7. No. 1., hlm. 37-38

memberikan keterangan hakim selalu bertanya apakah saksi ada hubungan istri atau mantan istri dengan terdakwa.

Ketentuan umum UU KPK yang dimaksud dengan (1) Korporasi yaitu kumpulan seseorang dan kekayaan yang terorganisasi baik yang merupakan badan hukum ataupun bukan badan hukum. (2) Pegawai negeri meliputi pegawai negeri sebagaimana Undang-Undang tentang kepegawaian; Pegawai negeri sebagaimana yang dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Orang yang menerima upah atau gaji dari keuangan negara; Orang yang menerima upah atau gaji dari korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara maupun daerah; atau orang yang menerima upah atau gaji dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas negara atau masyarakat. (3) Setiap orang merupakan orang perseorangan dan termasuk korporasi.

Lebih jauh, digambarkan bahwa korupsi sangat erat kaitannya dengan jabatan publik, dimana korupsi didefinisikan di sini sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi dan dianggap lebih luas di beberapa negara daripada yang lain? Memahami ini penting karena beberapa alasan. Korupsi dipersalahkan atas kegagalan negara berkembang tertentu untuk berkembang, dan baru-baru ini penelitian empiris

mengkonfirmasi hubungan antara korupsi yang lebih tinggi dan investasi dan pertumbuhan yang lebih rendah. Kemudian skandal politik di negara-negara di seluruh dunia telah memicu kemarahan publik terhadap korupsi dalam beberapa tahun terakhir, dan di banyak negara yang mendiskreditkan pemerintah dipaksa keluar dari kantor. Dan pada saat yang sama, korupsi dipandang sebagai salah satu kendala utama yang dihadapi beberapa negara Komunis dalam upaya konsolidasi lembaga-lembaga demokratis dan terbuka, pasar ekonomi.<sup>19</sup>

Korupsi juga tidak hanya menunjukkan ketegangan dasar antara mekanisme pasar dan proses pemungutan suara, tetapi juga memaksa para ekonom politik yang berurusan dengan masalah yang kemudian dimunculkan oleh kehadiran organisasi besar di sektor publik dan swasta. Selanjutnya di kedua kompleks modern masyarakat dan negara yang belum berkembang, pendelegasian kepada otoritas pengambilan keputusan adalah organisasi mendasar dan agen yang diberi kewenangan diskresioner, korupsi memberikan jalan kepada tujuan otoritas yang lebih tinggi untuk dilemahkan. Kemudian pusat pertanyaan di sini adalah apakah insentif organisasi dapat menggantikan

---

<sup>19</sup> Treisman, Daniel, 2000, The Causes Of Corruption: A Cross-National Study. *Journal of Public Economics*. Vol. 76. No. 3. hlm. 399-457.

kejujuran pribadi dalam mempertahankan kontrol hierarkis; Apakah realistis model ekonomi modern yang stabil membutuhkan agen yang menghargai kejujuran bahkan ketika keberatan pribadi yang tinggi tidak dihargai oleh atasan?<sup>20</sup>

Definisi korupsi politik adalah memahami kepentingan publik atau publik secara signifikan dan untuk memperluas jangkauan satu perilaku mungkin diselidiki. kemudian pertimbangkan definisi pro yang diajukan oleh **Arnold Rogow** dan **Harold Lasswell**: "Tindakan korup melanggar tanggung jawab atas setidaknya satu sistem ketertiban umum atau sipil dan sebenarnya tidak sesuai dengan (kerusakan) apa pun sistem seperti itu, dan sementara itu definisi ini berfokus kami memperhatikan setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang mengancam untuk menghancurkan sistem politik, di mana Peneliti memiliki tanggung jawab untuk menentukan apa yang sebelumnya menilai publik atau kepentingan umum apakah tindakan tertentu itu korup. selanjutnya Mungkin ada perilaku yang mungkin dilarang oleh hukum sebagai korup. tetapi menguntungkan untuk kebaikan bersama, seperti "memperbaiki" surat-surat dari orang asing ilegal yang menyumbangkan tenaga kerja dan

---

<sup>20</sup> College, Wellesley, 1978, *Corruption: A study in Political Economy*. Academic Press, INC. vol. 1. hlm. 2.

keterampilan untuk ekonomi yang berkembang pesat. Lebih lanjut, definisi ini memungkinkan politisi untuk membenarkan hampir semua tindakan dengan mengklaim bahwa itu adalah untuk kepentingan umum.<sup>21</sup>

Masalah cara terbaik untuk mendefinisikan korupsi juga digunakan. Begitu banyak, untuk berbicara tentang perlunya mengembangkan definisi korupsi untuk menjalankan risiko menghasilkan beberapa ketidaksabaran yang dapat dimengerti. mungkin bisa diperdebatkan, kita pada dasarnya tahu apa arti korupsi, dan masalah sebenarnya adalah bagaimana kita berjuang bukan bagaimana kita mengelompokkan atau mengaturnya secara taksonomis. dan terlebih lagi tidak ada kekurangan sumber daya untuk berkonsultasi dalam hal definisi.<sup>22</sup>

Banyak penelitian yang mengkodekan korupsi dan dampak politik ini sejauh ini telah memeriksa hal-hal seperti faktor-faktor yang menyebabkan korupsi. Dan korupsi politik menimbulkan beberapa masalah mengenai hubungan antara warga negara dan pemerintah mereka. Tetapi pada satu tingkat, ketika otoritas

---

<sup>21</sup> G, John, Peters, 2010, *Political Corruption in America: a Search for Definitions and a Theory*. American Political Science Association. Vol. 72. No. 3. hlm. 974-984.

<sup>22</sup> Andersson, Staffan, Paul, 2009, *The Politics of Perception: Use and Abuse of Transparency International's Approach to Measuring Corruption*. Political Studies. Vol. 57. hlm. 746-767.



tertinggi sering terlibat dalam manipulasi pemilu.<sup>23</sup>

#### IV. PENUTUP

Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *Corruption* dari kata kerja *corrumpere* yang maknanya adalah busuk, rusak, menggoyahkan, mengoyok, dan memutarbalik. Korupsi korupsi merupakan suatu cerminan perilaku pejabat publik, baik pegawai negeri maupun politis, yang secara tidak legal dan tidak wajar yang ingin memperkaya diri sendiri dengan menyalahgunakan kekuasaannya yang sudah diamanahkan kepada mereka. Di Indonesia sendiri korupsi sudah menjadi sebuah fenomena yang biasa. Tindakan korupsi merupakan suatu perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara tetapi juga dapat menimbulkan kerugian terhadap perekonomian rakyat. Seperti menurut **Barda Nawawi Arief** bahwa suatu tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang sangat tercela dan sangat dibenci oleh masyarakat. Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong sangat tinggi, sedangkan pemberantasannya masih sangat lambat.

Korupsi memang merupakan kejahatan yang sangat besar yang mempunyai dampak yang sangat besar

dalam seluruh aktivitas dan kehidupan masyarakat. Komponen di dalam partai politik juga merupakan pelaku dalam melakukan tindak pidana korupsi yang menyangkut keuangan negara. Dalam survei Global Barometer oleh *Transparency International* tahun 2004 dan 2010 membuktikan salah satu komponen atau aktor yang perlibatannya cukup besar adalah partai politik. Secara umum, partai politik memang membutuhkan dana besar untuk memenuhi kebutuhan partai. Dana untuk partai politik juga salah satunya diperoleh dan digunakan untuk menjalankan kegiatan partai di luar kegiatan kampanye, termasuk menggerakkan infrastruktur dan jaringan partai. Seiring dengan meningkatnya biaya operasi partai dan kebutuhan kampanye, partai lalu bergantung pada sumbangan pihak ketiga, baik perorangan maupun perusahaan. Namun, sumbangan ini sering disalahgunakan oleh elit politik yang serakah untuk kepentingan sendiri.

Oleh karena itu, tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa karena telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*). Hal ini disebabkan, metode konvensional yang selama ini digunakan, terbukti tidak bisa menyelesaikan suatu persoalan korupsi yang ada di masyarakat. Dengan ini, dalam penanganannya juga harus dengan menggunakan cara yang luar biasa (*extra-ordinary*). Namun jika

---

<sup>23</sup> Canache, Damaris; Michael E. Allison, 2005. *Perceptions of Political Corruption in Latin American Democracies*, Vol. 47. No. 3. hlm. 92.

masih lemahnya upaya penegakkan hukum tindak pidana korupsi, kualitas SDM penegak hukum masih rendah, lemahnya koordinasi penegakkan hukum tindak pidana korupsi, serta sering terjadinya tindak pidana korupsi dalam penanganannya akan sangat sulit untuk memberantasnya. Karena untuk memberantas korupsi itu dibutuhkan hukum yang tegas dan juga kordinasi yang baik dalam penanganan korupsi.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

College, Wellesley. 1978. *Corruption: A study in Political Economy*. Academic Press, INC.

Dewi S, Tan, Evi Ratna, 2017, Analisis Kasus Korupsi Dana Bantuan Partai Politik PPP Kota Jepara. *Thesis*, Unika Soegijapranata, Semarang.

Edward Aspinall dan Mada Sukmajati 2015, *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*, PolGov, Yogyakarta.

Febari, Rizki, 2015, *Politik Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Indriati, Ety. 2014. *Pola dan Akar Korupsi*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Putra Jaya, Nyoman Serikat. *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan*

*Nepotisme di Indonesia*". Badan Penerbit UNDIP, Semarang.

Widoyoko, Danang, 2013, *Oligarki dan Korupsi Politik Indonesia: Strategi Memutus Oligarki dan Reproduksi Korupsi Politik*, Setara Press, Jakarta.

##### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

##### C. Jurnal, Tesis, Prosiding, Internet.

Arifin, Ridwan; Utari, Indah Sri; dan Subondo, Herry. 2016. "Upaya Pengembalian Aset Korupsi yang Berada di Luar Negeri (*Asset Recovery*) dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia", *Indonesian Journal of Criminal Law Studies (IJCLS)* Vol. 1 No.1.

\_\_\_\_\_; Waspiyah, dan Latifiani, Dian. 2018. *Penulisan Karya Ilmiah untuk Mahasiswa Hukum*. Semarang: BPFH UNNES.

\_\_\_\_\_. 2015. "The Implementation of Mutual Legal Assistance in the Context of Assets Recovery

- between Indonesia and Singapore”, *Thesis*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- \_\_\_\_\_. 2015. “Analisis Hukum Internasional dalam Perampasan Aset di Negara Kawasan Asia Tenggara Berdasarkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan ASEAN Mutual Legal Assistance Treaty (AMLAT)”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 3 No. 1.
- Darmawan, Ikhsan. 2013. “Bentuk Resolusi Konflik dalam Pilkada: Kasus Pilkada Kota Yogyakarta dan Kabupaten Jepara,” *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 1, No. 1, DOI: <https://doi.org/10.14710/politika.1.1.2010.63-83>
- Hartanto. 2017. “Korupsi Perbuatan Tak Bermoral Menjatuhkan Wibawa Bangsa dan Merampas Kesejahteraan Rakyat”, *Prosiding Peran Perguruan Tinggi dalam Upaya Penanggulangan-an Korupsi*,
- Hidayat, Sabrina. 2017. “Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang”. *Halu Oleo Law Review*, Vol. 1 No. 2, 2017, hlm. 180-195. DOI: <http://dx.doi.org/10.33561/holre.v.1i2.3641>
- Pakpahan, Aknolt Kristian; Triwibowo, Albert; dan Magetsari, Raden Roro Mirna Astari. 2013. “Pemberantasan Korupsi dan Kemauan Politik di Indonesia”. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*. Vol. 3. No. 1., hlm. 37-67. DOI: <http://dx.doi.org/10.33172/jpbh.v3i1.375>
- Saragih, Yasmirah Mandasari; Prasetyo, Teguh dan Hafidz, Jawade. 2018. “Analisis Yuridis Kewenangan Pemberantasan Korupsi sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi”. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 5. No. 1.
- Nurhasanah. 2016. “Efektivitas Pengendalian Internal, Audit Internal, Karakteristik Instansi dan Kasus Korupsi”. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, Vol 2. No 1. hlm. 27-48. DOI: <http://dx.doi.org/10.28986/jtaken.v2i1.35>
- Nurhayati, Siti. 2016. Peningkatan Pendidikan Antikorupsi di Lembaga Pendidikan Islam Al Ma’aarij Desa Pacalan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. *In: Proceedings of the International Conference on University-Community Engagement*, 2-5 Agustus 2016, Surabaya–Indonesia.

- Olan Laurance Hasiholan Pasaribu, Iman Jauhari, Elvi Zahara. 2017. "Kajian Yuridis terhadap Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Mercatoria*. Vol 1. No 2.
- Simanjuntak, Mangisi. 2016. "Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Dari Pembuktian Terbalik dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara (LHKKN)". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Vol. 7. No. 1.
- Treisman, Daniel. 2000. "The Causes of Corruption: A Cross-National Study". *Journal of Public Economics*. Vol. 76. No. 3.
- G, John, Peters. 2010. "Political Corruption in America: a Search for Definitions and a Theory". *American Political Science Association*. Vol. 72. No. 3.
- Andersson, Staffan, Paul. 2009. "The Politics of Perception: Use and Abuse of Transparency International's Approach to Measuring Corruption". *Political Studies*. Vol. 57.
- Canache, Damarys; Michael E. Allison. 2005. "Perceptions of Political Corruption in Latin American Democracies". *Latin American Politics & Society*, Vol. 47. No. 3.
- Purbolaksono, Arfianto. "Korupsi Politik di Kasus e-KTP". <https://www.theindonesianinstitute.com/korupsi-politik-di-kasus-e-ktp/> diakses pada 13 Maret 2019.
- Okezone. "Dalami Kasus Suap Bupati Cirebon, KPK Periksa Nico Siahaan". <https://nasional.sindonews.com/read/1358888/13/dalami-kasus-suap-bupati-cirebon-kpk-periksa-nico-siahaan-1543556289>, diakses pada 30 November 2019, pukul 12:38 WIB.